



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

**P U T U S A N**

**NOMOR: 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2012**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Indah Wahyuni  
Pangkat/NRP : Serma (K)/ 21950300811275  
Jabatan : Ba Denma Kopassus  
Kesatuan : Kopassus  
Tempat tgl. Lahir : Singaraja, 18 Desember 1975  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : BTN Graha Situ Sari Permai Blok A II No. 1 Bojong Sentul Cigandoang Cileungsi Bogor

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denma Kopassus selaku Ankum Nomor : Kep/05/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 kemudian diperpanjang berturut-turut masa penahanannya sampai dengan Perpanjangan penahanannya tingkat III selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan 29 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danjen Kopassus selaku Papera Nomor: Kep/08 /VII/2010 tanggal 26 Juli 2010.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 30 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danjen Kopassus selaku Papera Nomor: Kep/08/ VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 sesuai dengan surat Nomor : Taphan/41/BDG/K-AD/PMT-II/V/2012 tanggal 15 Mei 2012.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan 12 Agustus 2012 sesuai dengan surat Nomor : Taphan/52/BDG/K-AD/PMT-II/2012 tanggal 12 Juni 2012.

### PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/262/I/2012 tanggal 26 Januari 2012, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

#### Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan sampai dengan tanggal enam bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di Jalan Raya Poncol Rt. 07/ 01 Ciracas Jakarta Timur dan Komplek Kopassus Cijantung Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dwi Indah Wahyuni masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (K) dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan Para Dasar di Batujajar Bandung, setelah selesai ditempatkan tugaskan di Kopassus, tahun 1997 melaksanakan tugas di Timor Timur dan Aceh dalam rangka pembinaan potensi anak muda daerah, sekarang masih berdinastis di Kopassus dengan pangkat terakhir Sersan Mayor NRP. 21950300811275.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2009 Bapak Teguh mengajak Saksi-2 Alvian Alamsyah datang kerumah Terdakwa untuk bekerja sama jual beli gula pasir dari PT Gunung Madu Plantations Lampung yang mutunya sangat bagus dan harganya sangat murah, selanjutnya tanggal 19 Oktober 2009 Saksi-2 menyetorkan uang kepada Terdakwa dan pada tanggal 20 Oktober 2009 gula dikirim kepada Saksi-2, namun jumlahnya tidak sesuai dengan janjinya dan hanya datang sebanyak 100 (seratus karung) dan bernilai sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sehingga uang Saksi-2 masih sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 minta kwitansi kepada Terdakwa senilai Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk kekurangan yang 200 (dua ratus karung).

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 Terdakwa minta kiriman uang dari Saksi-2 sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) karena besok barang dari Lampung akan datang, selanjutnya permintaannya tersebut Saksi-2 penuhi, dan pada tanggal 22 Oktober 2009 gula pasir kembali datang namun jumlahnya hanya 130 (seratus tiga puluh) karung .

4. Bahwa kemudian hasil penjual gula sebanyak 130 (seratus tiga puluh karung) diminta oleh Terdakwa dengan alasan agar bisa menutup DO yang ada di Pabrik karena Terdakwa akan mengusahakan agar Saksi-2 mempunyai DO sendiri di pabrik sebanyak 3 (tiga) DO perminggu, sebab sebagai tentara dirinya tidak boleh berbisnis, setelah itu nantinya DO semua atas nama Saksi-2 maka Saksi-2 percaya, kemudian menyetorkan kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2009 mengirim gula kepada Saksi-2 sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) karung seharga Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan tanggal 24 Oktober 2009 datang lagi sebanyak 105 karung (seratus lima karung) sehingga keseluruhan uang Saksi-2 yang belum dipenuhi oleh Terdakwa sebesar Rp 233.000.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan menurut Terdakwa untuk persiapan DO minggu depan tanggal 26 sampai tanggal 31 Oktober 2009 masih kurang karena belum mencapai 3 (tiga) DO.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-2 untuk mengirimkan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi-2 berikan kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal yang sama datang barang berupa gula sebanyak 150 karung (seratus lima puluh) karung dan terigu segitiga biru sebanyak 150 (seratus lima puluh) karung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal tanggal 26 Oktober 2009 Saksi-2 kembali menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) untuk pembayaran DO terigu dan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 Saksi-2 kembali setor uang kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dikirim gula sebanyak 100 (seratus ) karung, selanjutnya Saksi-2 mulai membahas perjanjian kerja sama tapi oleh Terdakwa tidakanggapi, hal tersebut diminta Saksi-2 mengingat uang yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya sangat banyak dan untuk jangka waktu yang lama dan kemauan Saksi-2 agar dibuatkan perjanjian di Notaris dan mengenai DO gula dan DO terigu harus dipisahkan namun kesemuanya diabaikan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa membujuk Saksi-2 dengan kata-kata manisnya sehingga Saksi-2 percaya.

8 Bahwa Saksi-2 tanggal 29 Oktober 2009 kembali menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian datang gula sebanyak 300 (tiga ratus ) karung dan 150 (seratus lima puluh ) karung tepung terigu jenis segi tiga biru selanjutnya tanggal 30 Oktober 2009 datang lagi gula sebanyak 50 (lima puluh ) karung dan pada tanggal yang sama Saksi-2 menyetorkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 109 (seratus sembilan juta rupiah) dan jumlah total uang Saksi-2 yang masih ada ditangan Terdakwa sebesar Rp 434.000.000 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah).

9 Bahwa Terdakwa tanggal 2 Nopember 2009 mengirim gula sebanyak 150 (seratus lima puluh ) karung dan tepung terigu sebanyak 150 ( seratus lima puluh karung ), minyak sayur sebanyak 100 Jerigen, tanggal 3 Nopember 2009 Saksi-2 kembali setor dana kepada Terdakwa sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian datang lagi kiriman gula sebanyak 100 ( seratus) karung terigu sebanyak 100 (seratus) karung minyak sayur sebanyak 100 (seratus ) jerigen.

10. Bahwa Saksi-2 tanggal 4 Nopember 2009 kembali setor uang kepada Terdakwa sebesar Rp 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah) selanjutnya datang kiriman minyak sebanyak 100 (seratus) jerigen dan tepung terigu sebanyak 200 (dua ratus karung) sedangkan gula tidak dikirim dengan alasan cuaca sedang kurang bagus ombak besar, tanggal 6 Nopember 2009 Saksi-2 kembali setor uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian dikirim terigu warna biru sebanyak 100 (seratus) karung merk Cakra sebanyak 50 (lima puluh) Karung dan tepung merk lencana merah sebanyak 50 (lima puluh) karung dan minyak sayur sebanyak 100 (seratus) jerigen.

11. Bahwa Saksi-2 tanggal 7 Nopember 2009 kembali setor uang kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang dengan alasan cuaca sedang buruk dan orang tua Terdakwa sedang sakit sehingga tidak bisa mengirim barang,

12. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2009 Saksi-2 kembali setor uang kepada Terdakwa Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa mengirim minyak sayur sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen, pada tanggal 12 Nopember 2009 Terdakwa mengirim minyak sayur sebanyak 70 (tujuh puluh) Jerigen, sehingga sisa uang Saksi-2 yang ada di Terdakwa sebesar Rp 502.200.000 (lima ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa antara tanggal 13 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2009 tidak ada pengiriman barang dan Terdakwa berpesan kepada Saksi-2 agar tidak menghubungi suami Terdakwa lagi soal bisnis ini, kemudian pada tanggal 21 Nopember 2009 Terdakwa mengirim minyak sayur sebanyak 100 (seratus) jerigen tepung terigu segitiga biru sebanyak 100 (seratus) karung, dengan pengiriman barang tersebut uang Saksi-2 yang masih ada di Terdakwa sebesar Rp 484.200.000 (empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

14. Bahwa antara tanggal 23 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2009 tidak ada pengiriman barang kemudian dengan uang yang tersisa yang berada ditangan Terdakwa, Saksi-2 buatlah surat pernyataan tentang sisa uang Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp 484.200.000 (empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan surat pernyataan tersebut ditanda tangani dan diakui oleh Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2009 mengirim tepung terigu segitiga biru sebanyak 100 (seratus) karung dan gula pasir sebanyak 100 (seratus) karung senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi-2 tidak menyetorkan lagi uang kepada Terdakwa karena uang Saksi-2 masih banyak ditangan Terdakwa, kemudian Terdakwa marah-marah karena menurutnya uang tersebut harus disetorkan kepada Pabrik dan minta hasil penjualan barang jangan disetorkan kepada Saksi-10 H.Ruslan (pemilik modal yang telah menyetor Rp 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) melalui Saksi-2 karena pada tanggal 8 Desember 2009 seluruh uang Saksi-2 akan dikembalikan semuanya.

16. Bahwa Terdakwa tanggal 5 Desember 2009 mengirim 100 (seratus) karung tepung terigu, 100 (seratus) karung gula pasir dan minyak sayur sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) jerigen kemudian tanggal 6 Desember 2009 datang kiriman minyak sayur sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen, saat itu Terdakwa datang bersama dengan Saksi-6 Hengki yang menurut keterangannya bahwa Saksi-6 yang akan menggantikan posisi Saksi-2 dan akan mengembalikan seluruh uang Saksi-2 namun dalam hal ini Saksi-2 tetap berhubungan sebagai bagian dari pemasaran dan uang hasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang tersebut senilai Rp 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) disetorkan kepada Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2009 mengirim 300 (tiga ratus) Karung tepung terigu merk Lencana Merah senilai Rp 27.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan oleh Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa sejak itu kiriman barang tidak pernah datang lagi dan kemudian Saksi-2 berniat minta sisa uangnya yang masih ada ditangan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa menunggu pencairan 3 (tiga) buah Cek Bank BRI. Karena Saksi-2 menolak dibayar dengan Cek maka Terdakwa menjanjikan akan mencairkan Cek tersebut terlebih dahulu.

18. Bahwa Terdakwa berjanji antara tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 akan membayar uang Saksi-2 dengan Cek Bank BCA senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan cair tanggal 21 Desember 2009, ternyata setelah jatuh tempo tidak ada pencairan dana ditanggal tersebut, setelah jatuh tempo meleset kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang sebanyak 2 (dua) kali masing masing tanggal 15 Januari 2010 Rp. 210.000.000 dan tanggal 21 Januari 2010 sebesar Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

19. Bahwa Terdakwa tanggal 6 Januari 2010 datang kerumah Saksi-2 dengan membawa uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak diterima karena takut perkaranya menjadi perdata namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa uang Rp 30.000.000 (bukan uang cicilan namun uang titipan sehingga Saksi-2 mau menerima uang tersebut dan dengan demikian sisa uang yang masih ada ditangan Terdakwa menjadi Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

20. Bahwa Terdakwa tanggal 6 April 2010 membayar kepada Saksi-2 sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang saya masih Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan setiap ditagih Terdakwa selalu janji-janji saja dan tidak pernah ditepati sehingga saksi-2 menempuh penyelesaian perkara tersebut melalui jalur hukum.

21. Bahwa Terdakwa mendapat sembako berupa gula pasir, terigu dan minyak goreng bukan dari pabrik seperti apa yang telah dijanjikan namun berasal dari suplayer sembako yang bertempat didepan Mako Brimob atas nama Toko Bilington orderan Teguh Jaya alias Koh Angga yang beralamat di Kalisari Cijantung Jakarta Timur dan dari agen-agen yang menjual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembako agak murah diantaranya dari agen sembako yang bernama Dua Bersaudara di Kalisari Cijantung, Toko Koperasi yang terletak di Condet Raya Jakarta Timur.

22. Bahwa uang titipan baik dari Saksi-1 Irena, Saksi-2 Alvian Alamsyah, Saksi-6 Henki, Saksi-7 Eny Mulyani dan Saksi-5 IGN Rosidi oleh Terdakwa gunakan untuk menjalankan kerja sama dengan orang-orang tersebut, namun sejak orang tua Terdakwa masuk rumah sakit dan memerlukan biaya yang cukup besar uang yang semestinya disetorkan ke agen namun oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya.

23. Bahwa yang menjadi korban Terdakwa selain Saksi-2 dan dengan modus operandi yang sama dilakukan juga terhadap orang lain yakni terhadap :

a. **Saksi-6 Henki** : Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Sdr. Henki kemudian mengajak kerja sama jual beli sembako dan dalam pelaksanaannya Sdr. Henki menyertakan modal dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah ) namun penyerahannya secara bertahap kemudian dalam kesepakatannya akan bagi hasil .

Kemudian karena Saksi-6 melihat gelagat bisnis tersebut tidak benar maka meminta modal dikembalikan , kemudian Terdakwa baru mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 154.000.000 (seratus lima puluh empat juta rupiah) dan kurang sebesar Rp 238.000.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

b. **Saksi-8 Wawan Kusnawan** Terdakwa bekerja sama jual beli sembako dengan sejak bulan Nopember 2009 dan dalam kerja sama tersebut Sdr. Wawan menyertakan modal kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) namun penyerahannya secara bertahap dengan cara bagi hasil.

- Kemudian dengan alasan karena usaha tersebut mengalami kesulitan kemudian Terdakwa berusaha untuk mengembalikan modal Saksi-8 sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan sehingga modal Saksi-8 masih ada ditangan Terdakwa sebesar Rp 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan.

c. **Saksi-5 IGN Rosidi** : modal Saksi-5 yang berada ditangan Terdakwa sampai sekarang sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sampai sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan dan masih berada ditangan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**d. Saksi-4 Sumarni** modal yang masih berada ditangan Terdakwa sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) uang tersebut masih berada ditangan Terdakwa kembalikan.

24. Bahwa ada juga korban atas perbuatan Terdakwa dengan modus operandi yang lain yakni Saksi-1 pada bulan Mei 2009 dalam modus jual beli Handpone dengan perjanjian pembayarannya dicicil selam 6 (enam) bulan, namun sejak Hanphone Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa pembayaran angsurannya selama 2 (dua) bulan tepat waktu namun menginjak bulan ketiga mulai tidak tepat pembayarannya bahkan sebagian dibayar dengan menggunakan gula pasir sebanyak 50 Kg seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) .

25. Bahwa jumlah total yang sudah dibayar Terdakwa Rp 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jumlah total harga 4 (empat) buah Handphone sebesar Rp 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus juta) rupiah), sehingga masih tersisa Rp 6.100.000 (enam juta seratus ribu) rupiah), ditambah dengan 3 (tiga ) buah Handphone seharga Rp 18.000.000 (delapan belas juta ) rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang masih belum dibayar Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 24.100.000 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah).

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan sampai dengan tanggal enam bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan taun 2010 di Jalan Raya Poncol Rt. 07/ 01 Ciracas Jakarta Timur dan Komplek Kopassus Cijantung Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zichteegenen) barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dwi Indah Wahyuni masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (K) dan dilanjutkan mengikuti pendidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecabangan perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan Para Dasar di Batu Jajar Bandung, setelah selesai ditempat tugaskan di Kopassus, tahun 1997 melaksanakan tugas di Timor Timur dan Aceh dalam rangka pembinaan potensi anak muda daerah, sekarang masih berdinast di Kopassus dengan pangkat terakhir Sersan Mayor NRP. 21950300811275

2. Bahwa Bapak Teguh pada tanggal 18 Oktober 2009 mengajak Saksi-2 Alvian Alamsyah datang kerumah Terdakwa untuk bekerja sama jual beli gula pasir dari PT Gunung Madu Plantations Lampung yang mutunya sangat bagus dan harganya sangat murah, atas informasi tersebut kemudian Saksi-2 bersama dengan Bapak Teguh datang kerumah Terdakwa di Komplek Kopassus Cijantung dan setelah bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa dirinya mempunyai Stock gula sebanyak 300 (tiga ratus) karung di PT tersebut namun untuk mengeluarkan gula tersebut Saksi-2 diminta menyetorkan uang sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

3. Bahwa kemudian Saksi-2 pada tanggal 19 Oktober 2009 menyetorkan uang kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 20 Oktober 2009 gula dikirim kepada Saksi-2 namun jumlahnya tidak sesuai dengan janjinya dan hanya datang sebanyak 100 (seratus karung) dan bernilai sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sehingga uang Saksi-2 masih sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) karena itu selanjutnya Saksi-2 minta kwitansi kepada Terdakwa senilai Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk kekurangan yang 200 (dua ratus karung).

4. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 minta kiriman uang lagi kepada Saksi-2 sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) karena menurut Terdakwa besok barang dari Lampung akan datang, kemudian atas permintaannya Saksi-2 penuhi, selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2009 gula pasir kembali datang namun jumlahnya hanya 130 (seratus tiga puluh) karung namun hasil penjual gula sebanyak 130 (seratus tiga puluh karung) diminta lagi oleh Terdakwa dengan alasan agar bisa menutup DO yang ada di Pabrik karena menurut Terdakwa diusahakan agar Saksi-2 mempunyai DO sendiri di pabrik sebanyak 3 (tiga) DO perminggu karena sebagai tentara dirinya tidak boleh berbisnis, setelah itu nantinya DO semua atas nama Saksi-2 maka Saksi-2 percaya, kemudian menyetorkan kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2009 mengirim gula sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) karung seharga Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan tanggal 24 Oktober 2009 datang lagi sebanyak 105 karung (seratus lima karung) sehingga keseluruhan uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 yang belum dipenuhi oleh Terdakwa sebesar Rp 233.000.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan menurut Terdakwa untuk persiapan DO minggu depan tanggal 26 sampai tanggal 31 Oktober 2009 masih kurang karena belum mencapai 3 (tiga) DO, selanjutnya Saksi-2 diminta untuk mengirimkan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut Saksi-2 penuhi, selanjutnya pada tanggal yang sama datang barang berupa gula sebanyak 150 (seratus lima puluh) karung dan terigu segitiga biru sebanyak 150 (seratus lima puluh) kemudian pada tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Oktober 2009 Saksi-2 kembali menyetorkan uang sebesar Rp 112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) untuk pembayaran DO terigu.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 Saksi-2 kembali setor uang kepada Terdakwa kemudian dikirim gula sebanyak 100 (seratus) karung, selanjutnya Saksi-2 mulai membahas perjanjian kerja sama tapi oleh Terdakwa tidakanggapi, hal tersebut diminta Saksi-2 mengingat uang yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya sangat banyak dan untuk jangka waktu yang lama dan kemauan Saksi-2 agar dibuatkan perjanjian di Notaris dan mengenai DO gula dan DO terigu harus dipisahkan namun kesemuanya diabaikan oleh Terdakwa dengan kata-kata manisnya sehingga Saksi-2 percaya.

7. Bahwa tanggal 29 Oktober 2009 Saksi-2 kembali menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian datang gula sebanyak 300 (tiga ratus) karung dan 150 (seratus lima puluh) karung tepung terigu jenis segi tiga biru selanjutnya tanggal 30 Oktober 2009 datang lagi gula sebanyak 50 (lima puluh) karung dan pada tanggal yang sama Saksi-2 menyetorkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) dan jumlah total uang Saksi-2 yang masih ada ditangan Terdakwa sebesar Rp 434.000.000 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah).

8. Bahwa tanggal 2 Nopember 2009 datang lagi gula sebanyak 150 (seratus lima puluh) karung dan tepung terigu sebanyak 150 (seratus lima puluh) karung, minyak sayur sebanyak 100 (seratus) Jerigen, tanggal 3 Nopember 2009 Saksi-2 kembali setor dana kepada Terdakwa sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian datang lagi kiriman gula sebanyak 100 (seratus) karung terigu sebanyak 100 (seratus) karung minyak sayur sebanyak 100 (seratus) jerigen.

9. Bahwa tanggal 4 Nopember 2009 Saksi-2 kembali setor uang kepada Terdakwa sebesar Rp 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah) selanjutnya datang kiriman minyak sebanyak 100 (seratus) jerigen dan tepung terigu sebanyak 200 (dua ratus) karung sedangkan gula tidak dikirim dengan alasan cuaca sedang kurang bagus ombak besar, tanggal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2009 Saksi-2 kembali setor uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian dikirim terigu warna biru sebanyak 100 (seratus) karung merk Cakra sebanyak 50 (lima puluh) Karung dan tepung merk lencana merah sebanyak 50 (lima puluh) karung dan minyak sayur sebanyak 100 (seratus) jerigen.

10. Bahwa tanggal 7 Nopember 2009 Saksi-2 kembali setor uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun tidak ada pengiriman barang dengan alasan cuaca sedang buruk dan orang tua Terdakwa sedang sakit sehingga tidak bisa mengirim barang, selanjutnya tanggal 10 Nopember 2009 Saksi-2 kembali setor uang Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dikirim minyak sayur sebanyak 140 (seratus empat puluh) jerigen, tanggal 12 Nopember 2009 datang kiriman minyak sayur sebanyak 70 (tujuh puluh) Jerigen sehingga sisa uang Saksi-2 yang ada di Terdakwa sebesar Rp 502.200.000 (lima ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).

11. Bahwa tanggal 13 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2009 tidak ada pengiriman barang dan Terdakwa berpesan kepada Saksi-2 agar tidak menghubungi suami Terdakwa lagi soal bisnis ini, tanggal 21 Nopember 2009 datang kiriman barang berupa minyak sayur sebanyak 100 (seratus) jerigen tepung terigu segitiga biru sebanyak 100 (seratus) karung, dengan pengiriman barang tersebut uang Saksi-2 yang masih ada di Terdakwa sebesar Rp 484.200.000 (empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

12. Bahwa tanggal 23 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2009 tidak ada pengiriman barang kemudian dengan uang yang tersisa yang berada ditangan Terdakwa, Saksi-2 buatlah semacam surat pernyataan tentang sisa uang Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp 484.200.000 (empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan surat pernyataan tersebut ditanda tangani dan diakui oleh Terdakwa.

13. Bahwa tanggal 1 Desember 2009 datang kiriman barang berupa tepung terigu segitiga biru sebanyak 100 (seratus) karung dan gula pasir sebanyak 100 (seratus) karung senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi-2 tidak menyetorkan lagi uang kepada Terdakwa karena uang Saksi-2 masih banyak ditangan Terdakwa karena itu kemudian Terdakwa marah-marah karena menurutnya uang tersebut harus disetorkan kepada Pabrik dan minta hasil penjualan barang jangan disetorkan kepada Saksi-10 H.Ruslan (pemilik modal yang telah menyetor Rp 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) melalui Saksi-2 karena pada tanggal 8 Desember 2009 seluruh uang Saksi-2 akan dikembalikan semuanya.

14. Bahwa tanggal 5 Desember 2009 datang kiriman 100 (seratus) karung tepung terigu, 100 (seratus) karung gula pasir dan minyak sayur sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 (seratus enam puluh lima) jerigen kemudian tanggal 6 Desember 2009 datang kiriman minyak sayur sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen, saat itu Terdakwa datang bersama dengan Saksi-6 Hengki yang menurut keterangannya bahwa Saksi-6 yang akan menggantikan posisi Saksi-2 dan akan mengembalikan seluruh uang Saksi-2 namun dalam hal ini Saksi-2 tetap berhubungan sebagai bagian dari pemasaran dan uang hasil penjualan barang tersebut senilai Rp 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) disetorkan kepada Terdakwa.

15. Bahwa tanggal 9 Desember 2009 datang kiriman 300 (tiga ratus) Karung tepung terigu merk Lencana Merah senilai Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan oleh Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa sejak itu kiriman barang tidak pernah datang lagi dan kemudian Saksi-2 berniat minta sisa uangnya yang masih ada ditangan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa menunggu pencairan 3 (tiga buah) Cek Bank BRI. Karena Saksi-2 menolak dibayar dengan Cek maka Terdakwa menjanjikan akan mencairkan cek tersebut terlebih dahulu.

16. Bahwa tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 Terdakwa akan membayar uang Saksi-2 dengan cek Bank BCA senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan cair tanggal 21 Desember 2009 ternyata setelah jatuh tempo tidak ada pencairan dana ditanggal tersebut dan karena setelah jatuh tempo meleset Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang sebanyak 2 (dua) kali masing masing tanggal 15 Januari 2010 Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan tanggal 21 Januari 2010 Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

17. Bahwa tanggal 6 Januari 2010 Terdakwa datang kerumah suami Saksi-2 dengan membawa uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak diterima karena takut perkaranya menjadi perdata namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa uang Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) bukan uang cicilan namun uang titipan sehingga Saksi-2 mau menerima uang tersebut dan dengan demikian sisa uang yang masih ada ditangan Terdakwa menjadi Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

18. Bahwa tanggal 6 April 2010 ada pembayaran lagi sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang saya masih Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan setiap ditagih Terdakwa selalu janji-janji saja dan tidak pernah ditepati sehingga saksi-2 menempuh penyelesaian perkara tersebut melalui jalur hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa Terdakwa mendapat sembako berupa gula pasir, terigu dan minyak goreng bukan dari pabrik namun berasal dari suplayer sembako yang bertempat didepan Mako Brimob atas nama Toko Bilington orderan Teguh Jaya alias Koh Angga yang beralamat di Kalisari Cijantung Jakarta Timur dan dari agen-agen yang menjual sembako agak murah diantaranya dari agen sembako yang bernama Dua Bersaudara di Kalisari Cijantung, Toko Koperasi yang terletak di Condet Raya Jakarta Timur

17. Bahwa uang titipan baik dari Saksi-1 Irine, Saksi-2 Alvian Alamsyah, Saksi-6 Henki, Saksi-7 Eny Mulyani dan Saksi-5 IGN Rosidi oleh Terdakwa gunakan untuk menjalankan kerja sama dengan orang-orang tersebut, namun sejak orang tua Terdakwa masuk rumah sakit dan memerlukan biaya yang cukup besar uang yang semestinya disetorkan ke agen namun oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya.

20. Bahwa selain Saksi-2 dengan modus operandi yang sama Terdakwa juga melakukannya terhadap orang lain yakni terhadap :

a. **Saksi-6 Henki** : Pada tanggal /bulan lupa tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Sdr. Henki kemudian mengajak kerja sama jual beli sembako dan dalam pelaksanaannya Sdr. Henki menyertakan modal dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah ) namun penyerahannya secara bertahap kemudian dalam kesepakatannya akan bagi hasil .

Kemudian karena Saksi-6 melihat gelagat bisnis tersebut tidak benar maka meminta modal dikembalikan , kemudian Terdakwa baru mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 154.000.000 (seratus lima puluh empat juta rupiah) dan kurang sebesar Rp 238.000.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

b. **Saksi-8 Wawan Kusnawan** Terdakwa bekerja sama jual beli sembako dengan sejak bulan Nopember 2009 dan dalam kerja sama tersebut Sdr. Wawan menyertakan modal kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) namun penyerahannya secara bertahap dengan cara bagi hasil.

- Kemudian dengan alasan karena usaha tersebut mengalami kesulitan kemudian Terdakwa berusaha untuk mengembalikan modal Saksi-8 sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan sehingga modal Saksi-8 masih ada ditangan Terdakwa sebesar Rp 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan.

c. **Saksi-5 IGN Rosidi** : modal Saksi-5 yang berada ditangan Terdakwa sampai sekarang sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan dan masih berada ditangan Terdakwa

**d. Saksi-4 Sumarni** modal yang masih berada ditangan Terdakwa sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) uang tersebut masih berada ditangan Terdakwa kembalikan.

21. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2009 dengan modus jual beli Handpone secara kredit selam 6 (enam) bulan, sejak Hanphone Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa pembayaran angsurannya selama 2 (dua) bulan tepat waktu namun menginjak bulan ketiga mulai tidak tepat pembayarannya bahkan sebagian dibayar dengan menggunakan gula pasir sebanyak 50 Kg seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah total yang sudah dibayar Terdakwa Rp 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jumlah total harga 4 (empat) buah Handphone sebesar Rp 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), sehingga masih tersisa Rp 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah), ditambah dengan 3 (tiga) buah Handphone yang belum Terdakwa bayar seharga Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang masih belum dibayar Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp 24.100.000 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah).

**Berpendapat** : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

**Dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP**

**Atau**

**Dakwaan kedua : Pasal 372 KUHP.**

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 7 Mei 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**“Penipuan“**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:



- Pidana pokok penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

c. Memohon Terdakwa untuk ditahan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).

e. Memerintahkan agar barang bukti berupa Surat-surat :

a Fotocopy kwitansi pengembalian uang dari Serka (K) Dwi Indah Wahyuni kepada Ny. Irena sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 6 April 2010.

b. Barang bukti yang dimiliki oleh Sdr. Alvian Alamsyah terdiri dari :

- 1). Kwitansi tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- 2). Kwitansi tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).
- 3). Kwitansi tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). dan Rp 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah).
- 4). Kwitansi tanggal 23 Oktober 2009 sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- 5). Kwitansi tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kwitansi Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- 6). Kwitansi tanggal 27 Oktober 2009 sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- 7). Kwitansi tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)
- 8). Kwitansi tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp 105 (seratus lima juta rupiah).
- 9). Kwitansi tanggal 3 Nopember 2009 sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)
- 10). Kwitansi tanggal 4 Nopember 2009 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 11). Kwitansi tanggal 6 Nopember 2009 sebesar Rp 50.000.000 ((lima puluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). Kwitansi tanggal 7 Nopember 2009 sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- 13). Kwitansi tanggal 10 Nopember 2009 sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- 14). Copy Cek No. AE 709735 atas nama Bank BCA senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 15). Fotocopy Surat Sertipikat tanah Nomor 5717 atas nama pemilik Sdr. Entong.
- 16). Surat pernyataan tanggal 30 Nopember 2009.

c. Kwitansi penyerahan uang dari Ny. Sumarni kepada Serma (K) Dwi Indah Wahyuni sebesar Rp 60.000.000 ( enam puluh juta rupiah) dan bon rencana pengiriman barang tanggal 4 Pebruari 2010.

d. Barang bukti yang dimiliki oleh Sdr. Wawan Kusnawan terdiri dari :

- a. Kwitansi tanggal 9 Nopember 2009 sebesar Rp 196.000.000 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- b. Kwitansi tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
- c. Surat pernyataan tanggal 6 Januari 2010
- d. Surat pernyataan tanggal 5 Pebruari 2010.
- e. Surat pernyataan tanggal 5 Mei 2010.

e. Barang bukti yang dimiliki oleh Sdr. Henki terdiri dari:

- a. Perjanjian kontrak kerja sama tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan tanggal 1 bulan maret 2010
- b. Bukti Fotocopy Cek kontan No. AE.709732 tanggal 30 Nopember 2009.
- c. Fotocopy Cek Kontan bank mandiri tanggal 10 Desember 2009 dan Bank BCA tanggal 11 Desember 2009.
- d. Fotocopy Sertipikat tanah No. 466 atas nama pemilik Sdr. Atas nama pemilik Ny. Nursiah Pane, Nurmalia Siregar, Nurchairani Siregar dan Nurhayati Siregar.
- e. Foto Copy Cek Kontan Bank BCA tanggal 11 Desember 2009.

f. Kwitansi tanggal 2 Desember 2009 dan Kwitansi tanggal 4 Desember 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

e. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

: I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No : 34-K/PM II-08/AD/II/2012 Tanggal 15 Mei 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Dwi Indah Wahyuni Pangkat : Serma (K) Nrp. 21950300811275 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

### “ Penipuan “

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di Kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3 Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- Barang bukti yang dimiliki oleh Sdr. Irena berupa Fotocopy kwitansi pengembalian uang dari Serka (K) Dwi Indah Wahyuni kepada Ny. Irena sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 6 April 2010.

- Barang bukti yang dimiliki oleh Sdr. Alvian Alamsyah terdiri dari :

- 1). Kwitansi tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- 2). Kwitansi tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).
- 3). Kwitansi tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). dan Rp 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah).
- 4). Kwitansi tanggal 23 Oktober 2009 sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- 5). Kwitansi tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kwitansi Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Kwitansi tanggal 27 Oktober 2009 sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- 7). Kwitansi tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)
- 8). Kwitansi tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp 105 (seratus lima juta rupiah).
- 9). Kwitansi tanggal 3 Nopember 2009 sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)
- 10). Kwitansi tanggal 4 Nopember 2009 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 11). Kwitansi tanggal 6 Nopember 2009 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 12). Kwitansi tanggal 7 Nopember 2009 sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- 13). Kwitansi tanggal 10 Nopember 2009 sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- 14). Copy Cek No. AE 709735 atas nama Bank BCA senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 15). Foto copy Surat Sertipikat tanah Nomor 5717 atas nama pemilik Sdr. Entong.
- 16). Surat pernyataan tanggal 30 Nopember 2009.

- **Barang bukti yang dimiliki oleh Ny. Sumarni** berupa Kwitansi penyerahan uang dari Ny. Sumarni kepada Serma (K) Dwi Indah Wahyuni sebesar Rp 60.000.000 (Mik Larassati enam puluh juta rupiah) dan bon rencana pengiriman barang tanggal 4 Pebruari 2010.

- **Barang bukti yang dimiliki oleh Sdr. Wawan Kusnawan terdiri dari :**

- a. Kwitansi tanggal 9 Nopember 2009 sebesar Rp 196.000.000 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- b. Kwitansi tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
- c. Surat pernyataan tanggal 6 Januari 2010
- d. Surat pernyataan tanggal 5 Pebruari 2010.
- e. Surat pernyataan tanggal 5 Mei 2010.

- **Barang bukti yang dimiliki oleh Sdr. Henki terdiri dari:**

- a. Perjanjian kontrak kerja sama tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan tanggal 1 bulan maret 2010
- b. Bukti Fotocopy Cek kontan No. AE.709732 tanggal 30 Nopember 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy Cek Kontan bank mandiri tanggal 10 Desember 2009 dan Bank BCA tanggal 11 Desember 2009.
- d. Fotocopy Sertipikat tanah No. 466 atas nama pemilik Sdr. Atas nama pemilik Ny. Nursiah Pane, Nurmalia Siregar, Nurchairani Siregar dan Nurhayati Siregar.
- e. Fotocopy Cek Kontan Bank BCA tanggal 11 Desember 2009.

- **Barang bukti yang dimiliki Pns Purwati** berupa Kwitansi tanggal 2 Desember 2009 dan Kwitansi tanggal 4 Desember 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4 Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 5 Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/34/PM II-08/AD/V/2012. Tanggal 15 Mei 2012.

III. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 22 Mei 2012.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Tertanggal 9 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No : 34-K/PM II-08/AD/II/2012. Tanggal 15 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pemohon Banding melalui kuasa hukumnya keberatan atas putusan tersebut, khususnya mengenai hukuman pidana tambahan "Dipecat dari dinas militer" dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Oditur Militer II-08 Jakarta dalam perkara ini telah mengajukan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/262/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 atas nama Serma (K) Dwi Indah Wahyuni dan telah dihadapkan di Persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 21 Maret 2012, dan Surat Dakwaan telah dibacakan oleh Oditur Militer II-08 Jakarta, Penasehat Hukum /Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim II-08 Jakarta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan Sidang, Oditur Militer memanggil dan menghadapkan para Saksi, Terdakwa untuk hadir di Persidangan dan untuk diminta keterangannya, serta Oditur Militer telah mengajukan membacakan surat-surat sebagai barang bukti dalam perkara ini di Persidangan.

b. Bahwa Oditur Militer II-08 Jakarta dalam Tuntutannya yang dibacakan dalam Persidangan tanggal 7 Mei 2012 mengatakan bahwa Terdakwa Serma (K) Dwi Indah Wahyuni NRP 21950300811275 Ba Denma Kopassus terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, Terhadap Terdakwa. Dengan mengingat Pasal tersebut dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, sehingga Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Penahanan sementara, pidana tambahan Dipecat dari dinas militer cq TNI AD dan Terdakwa diwajibkan membayar beban uang perkara sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

c. Bahwa kami Penasehat Hukum atas nama Terdakwa Serma (K) Dwi Indah Wahyuni sependapat dengan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan didalam Persidangan pada tanggal 7 Mei 2012, mengatakan bahwa Terdakwa Serma (K) Dwi Indah Wahyuni, pada unsur kesatu sampai dengan unsur kelima terpenuhi sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Sehingga setelah kami meneliti dan mempelajari dari keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, serta apakah betul unsure-unsur Dakwaan dan Tuntutan tersebut telah terpenuhi/terbukti atau telah tidak terpenuhi/tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kami Penasehat Hukum sependapat oleh karena terpenuhinya unsur ke-1 sampai dengan unsur ke-5 dalam Dakwaan dan Tuntutan dalam Perkara ini.

Maka Dakwaan dan Tuntutan tindak Pidana “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu dengan tipu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang diberikan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d. Sehingga dalam hal ini pada Tuntutan Oditur Militer sangat memberatkan bagi Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memutus perkara Terdakwa juga sangat memberatkan pada diri Terdakwa, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta agar membatalkan atau menolak Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT/34-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 15 Mei 2012 atas nama Serma (K) Dwi Indah Wahyuni NRP 21950300811275 Ba Denma Kopassus, dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan Tindak Pidana Tambahan di Pecat dari dinas TNI AD. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan putusan belum seadil-adilnya.

e. Bahwa Terdakwa pernah mempunyai masalah perkara pidana dan telah di putus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara Werving (menjadikan memasukkan orang sipil masuk menjadi anggota TNI AD), dan telah diputus dengan Pidana bersyarat yaitu Pidana Percobaan, karena Terdakwa telah bertanggung jawab mengembalikan semua uang orang sipil tersebut yang akan masuk menjadi anggota TNI.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bila Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta lebih memperhatikan, mempertimbangkan itikat-itikat baik yang telah dilakukan Terdakwa antara lain :

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan/memperhatikan sebab akibat dari Permasalahan Laporan saksi-1 Sdri. Irena kepada Penyidik Denpom Jaya/2 Jakarta, yang telah terjadi Miss Komunikasi pembayaran sisa uangangsuran terjadi akibat uang tersebut di tahan oleh Pejabat Pam Ops Denma Kopassus dimana Pejabat Pam Ops Denma Kopassus tidak langsung menyerahkan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Penyidik Denpom Jaya/2 Jakarta dan uang tersebut sebelum Majelis Hakim Pengadilan Militer memutus perkara Terdakwa Saksi-1 secara diam-diam mengambil uang sisa angsuran Terdakwa dari Pejabat Pam Ops Denma Kopassus tanpa diketahui Terdakwa/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Terdakwa langsung yang menyerahkan kepada Saksi-1, sehingga dalam permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah selesai karena sebelumnya diputus perkara Terdakwa, Saksi-1 uangnya telah dikembalikan/dilunasi oleh Terdakwa.

b. Bahwa Terdakwa terus terang dan sangat menyesal dalam Pemeriksaan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

c. Bahwa Terdakwa masih muda dan sudah pernah dijatuhi Pidana bersyarat yaitu pidana percobaan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara Werving dan Terdakwa telah selesai menjalani Putusan Pidana tersebut.

d. Bahwa Terdakwa selama berdinast sebagai prajurit TNI AD dilingkungan Kopassus TNI AD berdinast dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab serta memiliki disiplin kerja yang tinggi atau selalu loyal terhadap pimpinan yang ada di lingkungan kesatuan Kopassus. Dan juga Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi Timor-timur, Irian Jaya di daerah Nangroe Aceh Darusalam dalam rangka membina potensi anak muda daerah.

e. Bahwa Terdakwa di dalam lingkungan keluarga sangat diharapkan karena sebagai istri seorang Perwira TNI AD berpangkat Lettu berdinast di Satuan Kodam III/Siliwangi/sebagai Ibu Persit, seorang ibu dan juga anaknya yang masih kecil, SMP, SD sehingga Terdakwa sangat diharapkan untuk memberikan perhatian, bimbingan dilingkungan keluarganya.

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas, serta demi tegaknya keadilan saya mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 34-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 15 Mei 2012 dan mengadili sendiri yaitu demi tegaknya rasa keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, semuanya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta kiranya menjatuhkan pidana seringan-ringannya atau seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra / tanggapan Memori banding tertanggal 13 Juli 2012, yang pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan uraian pendapat tersebut di atas, maka kami sebagai oditur memandang sebagai berikut :



a. Dari keberatan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di atas terhadap Putusan Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta terlihat bahwa kurang seriusan Terdakwa dalam mengikuti jalannya persidangan sehingga dalam memori Banding masih membunyikan keberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Untuk itu keberatan di atas harus dikesampingkan.

b. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam menjatuhkan vonis pidana tambahan tersebut telah mengabaikan fakta-fakta yang relevan dan lengkap dalam persidangan, bila dicermati Putusan tersebut sangat dipengaruhi unsur subyektivitas dan terkesan *justice order* (yang harus dihindari, karena menimbulkan ketidakadilan).

c. Ungkapan Terdakwa terlalu mengada-ada dan tidak berdasar sebab Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap Terdakwa tersebut sama sekali tidak mengabaikan fakta-fakta yang relevan dan Majelis Hakim telah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak sedikitpun dipengaruhi unsur subyektivitas (*Justice order*).

d. Anggapan Terdakwa di atas adalah tidak benar karena didalam persidangan telah terungkap fakta-fakta yang mendukung dan terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Oditur untuk menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana tambahan diberhentikan dari dinas militer TNI AD, sebab fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut meyakinkan pula Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis pidana bagi Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim tidak bersifat subyektif dan Putusan Majelis Hakim tersebut telah adil dan seimbang dengan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

e. Bahwa pendapat Terdakwa yang menyatakan bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa "tidak berkepentingan" baik secara langsung maupun tidak langsung, baik terhadap diri sendiri maupun Kesatuan dan bebas dari penekanan maupun perintah, penekanan maupun pengaruh atau pesanan dari pihak lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 150 Undang-undang No. 31 tahun 1997.

f. Bahwa pendapat Terdakwa di atas terlalu mengada-ada, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa telah benar-benar menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 150 ayat (1) artinya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlepas dari kepentingan untuk dirinya sendiri baik langsung ataupun tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, dengan demikian tidak satupun ada pengaruh dari pihak-pihak lain.

g. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan pada dasarnya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dalam Tuntutan kami.

h. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan. Apalagi Terdakwa di dalam melakukan perbuatan Penipuan tersebut dilakukan secara berulang kali dimana perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang anggota TNI.

i. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa masih plin-plan tidak serius dalam melakukan pembelaan terhadap Terdakwa, ini bisa dilihat dari Memori Banding yang diajukan pada halaman 4 nomor 1 paragraf 3 yang menyatakan Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer akan tetapi pada halaman 5 Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Tuntutan dan Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan pembelaan.

j. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah mengeluarkan surat nomor : R/03/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dandenma Kopassus Letkol Inf Rafael Granada Baay tentang Permohonan Pemberatan Hukuman Tambahan untuk Terdakwa ini menunjukkan kalau Terdakwa di Kesatuan sudah tidak dibutuhkan lagi.

Bahwa bila dikaji secara mendalam pernyataan-pernyataan tertulis tersebut diatas adalah kontradiksi dari fakta hukum yang terjadi, sehingga hal ini benar-benar rekayasa/siasat belaka dari Terdakwa. Oleh sebab itu Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Berdasarkan uraian pendapat kami selaku Oditur Militer tersebut diatas, demi menjunjung kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menolak Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan memperkuat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT : 34-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 15 Mei 2012 maka dengan hormat kami mohon agar :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

- a. Menolak secara keseluruhan alasan keberatan Terdakwa terhadap amar Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT : 34-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 15 Mei 2012.
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT : 34-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 15 Mei 2012, yang menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan memecat Terdakwa dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta belum menegakkan keadilan yang sebenarnya, dalam permasalahan dengan Saksi-1 (Irena) sebetulnya telah selesai karena sebelum diputus perkara Terdakwa, uangnya telah dilunasi oleh Terdakwa.

Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah wajar telah memperhitungkan seluruh fakta yang terungkap di sidang termasuk hal-hal yang meringankan maupun memberatkan.

Adapun hal yang disampaikan Penasihat Hukum bahwa telah dibayar oleh Terdakwa kepada S-1 (Irena) sebelum sidang, tidaklah dapat dipertimbangkan karena fakta dipersidangan hal tersebut tidak terungkap.

Terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya serta masih muda dan pernah melaksanakan tugas operasi Timor Timur, Irian Jaya dan Nangroe Aceh Darussalam, sehingga mohon keringanan hukuman:

Terhadap keberatan ini Majelis Hakim Banding berpendapat permohonan keringanan hukuman tersebut tidaklah mutlak/wajib diterima untuk dipertimbangkan oleh karena hal tersebut bersifat subyektif dan apabila hal tersebut dipertimbangkan, akibat lebih lanjutnya bagaimana situasi di kesatuan apabila mempertahankan anggota yang demikian yang telah merugikan masyarakat dan bukan hanya 1 (satu) orang tetapi telah lebih dari 1 (satu) orang dan sebelumnya telah pernah melakukan perbuatan yang serupa, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi disiplin prajurit di kesatuan, apabila hal tersebut dibiarkan maka selaku Ankuam akan kesulitan untuk membina yang bersangkutan dan akan berdampak buruk terhadap lingkungan di kesatuan.

Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu diperhatikan dan harus dikesampingkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra Memori bandingnya sependapat dan mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku pengadilan tingkat banding tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu "Penipuan" sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998, melalui Dik Secaba PK dilanjutkan Dik Cab Hub di Pusdikhub Cimahi Bandung lalu dilanjutkan Dik Para Dasar di Batujajar Bandung, setelah selesai ditempat tugaskan di Kopassus, tahun 1997 melaksanakan tugas di Timor Timur dan Aceh dalam rangka pembinaan potensi anak muda daerah, sekarang masih berdinasi di Kopassus dengan pangkat terakhir Sersan Mayor NRP. 21950300811275.

2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2009 Bapak Teguh mengajak Saksi-2 Alvian Alamsyah datang kerumah Terdakwa dengan tujuan memberi informasi kepada Saksi-2 Alvian Alamsyah bahwa Terdakwa menjual gula pasir dari PT. Gunung Madu Plantations Lampung yang mutunya bagus harganya murah.

3. Bahwa dari mulai 19 Oktober 2009, Saksi-2 Alvian Alamsyah menyetorkan uang kepada Terdakwa, kemudian 20 Oktober 2009 gula dikirim namun jumlahnya tidak sesuai dengan janji uang yang disetorkan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) barang hanya bernilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan seterusnya demikian sehingga posisi pada tanggal 13 sampai dengan 20 Nopember 2009 tidak ada pengiriman barang dan pada tanggal 21 Nopember 2009 datang pengiriman barang. Setelah pengiriman barang tersebut, jumlah uang Saksi-2 Alvian Alamsyah yang masih ada di Terdakwa sebesar Rp. 484.200.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2009 datang pengiriman barang berupa tepung terigu segitiga biru senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi-2 Alvian Alamsyah tidak menyetor lagi kepada Terdakwa karena uang Saksi-2 Alvian Alamsyah masih banyak di tangan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

5. Bahwa pada tanggal 14 sampai dengan 17 Desember 2009 Terdakwa akan membayar uang Saksi-2 Alvian Alamsyah dengan cek Bank BCA senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan cair pada tanggal 21 Desember 2009, ternyata setelah jatuh tempo tidak ada pencairan dana di tanggal tersebut, sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang sebanyak 2 kali yaitu tanggal 15 Januari 2010 Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan tanggal 21 Januari 2010 Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2010 Terdakwa datang kerumah istri Saksi 2 dengan membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga sisa uang yang masih ada di tangan Terdakwa menjadi Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 6 April 2010 ada pembiayaan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga uang tanggungan Terdakwa sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, setiap ditagih Terdakwa selalu janji-janji saja dan tidak pernah menepati sehingga Saksi-2 Alvian Alamsyah menempuh jalur hukum.

8. Bahwa selama Saksi-2 Alvian Alamsyah dengan modus operandi yang sama Terdakwa juga melakukannya terhadap orang lain, yaitu terhadap :

a. Saksi-6 Henki : tahun 2009 : kerja sama jual beli sembako dan dalam pelaksanaannya Saksi-6 Henki menyertakan modal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), karena melihat gelagat tidak beres maka modal dikembalikan dan telah dikembalikan sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

b. Saksi-8 Wawan Kusmawan, Terdakwa bekerja sama jual beli sembako sejak Nopember 2009, Saksi-8 Wawan Kusmawan menyertakan modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Kemudian dengan alasan usaha tersebut mengalami kesulitan, Terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga sisanya yang belum dikembalikan sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

c. Saksi-5 Rosidi, Saksi-5 Rosidi menyertakan modal sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sampai sekarang belum dikembalikan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Saksi-4 Sumarni, menyertakan modal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), uang tersebut masih di Terdakwa.

9. Bahwa ada juga korban lain yaitu Saksi-1 Irena, dengan modus jual handphone dengan perjanjian pembayaran dicicil selama 6 (enam) bulan namun sejak handphone Saksi-1 Irena serahkan kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan tepat, mulai bulan ke 3 (tiga) tidak tepat, sehingga jumlah keseluruhan yang masih belum dibayar Terdakwa kepada Saksi-1 Irena sebesar Rp. 24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup perbuatan sebagaimana tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 34-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 15 Mei 2012, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dalam Putusan ini dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 34-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 15 Mei 2012 Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding. Oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Dwi Indah Wahyuni pangkat Serma (K) Nrp. 21950300811275.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 34- K/ PM II-08/AD/II/2012 tanggal 15 Mei 2012 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yutti S. Halilin, SH. Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 8607/P selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH., M.Hum. Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P dan H. Mahmud, SH. Kolonel Chk Nrp. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan

diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Gani, S.Si., SH. Kapten Chk Nrp. 1104000250977 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yutti S. Halilin, SH

Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 8607/P

Hakim Anggota I

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH., M.Hum.  
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Abdul Gani, S.Si., SH.  
Kapten Chk Nrp. 1104000250977

Hakim Anggota II

Cap/Ttd

H. Mahmud, SH.  
Kolonel Chk Nrp. 34166

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, SH. Kapten Chk (K) Nrp.548719 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH  
Kolonel Chk Nrp. 33396

Hakim Anggota I

Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH., M.Hum.  
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, SH.  
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Ttd

Suryani Pane, SH.  
Kapten Chk (K) Nrp.548719

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Suryani Pane, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kapten Chk (K) Nrp.548719

Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)